



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0207/ Bag. Ekon & SDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan keuangan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya partisipasi dari semua pemangku kepentingan dan peran dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan percepatan akses keuangan daerah di Kabupaten Donggala serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 554);
 3. Radiogram Menteri Dalam Negeri No. T-900/634/Keuda, tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD dan Amanat Menteri Dalam Negeri pada Rakornas TPAKD 2020 untuk segera membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7105/SJ, tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Pengarah :

1. Mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; dan
2. Melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan

Pimpinan Kantor Perwakilan Kementerian/Lembaga Negara Lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah.

b. Koordinator :

1. Mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
2. Menyampaikan rekomendasi kepala pengarah dalam rangka Percepatan Akses Keuangan Daerah;
3. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Kantor Perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; dan
4. Memimpin pertemuan koordinasi.

c. Wakil Koordinator :

1. Membantu koordinator dalam mengambil keputusan dan memberikan arahan teknis serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
2. Membantu koordinator dalam menyampaikan rekomendasi kepada Pembina melalui Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan di Kabupaten Donggala;
3. Membantu koordinator dalam melakukan koordinasi dengan Pimpinan Kantor Perwakilan, Kementerian/Lembaga Negara lainnya di Kabupaten Donggala dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan di Kabupaten Donggala berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; dan
4. Mewakili, melaksanakan tugas koordinator apabila berhalangan.

d. Sekretaris :

1. Menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
2. Bersama dengan koordinator mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
3. Bersama dengan koordinator menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Kantor Perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindak

lanjuti hasil rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;

5. Menatausahakan kegiatan dan dokumen Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 6. Melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 7. Memimpin pertemuan koordinasi jika koordinator berhalangan hadir; dan
 8. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.
- e. Anggota :
1. Menghadiri pertemuan koordinasi;
 2. Memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan Akses Keuangan Daerah; dan
 3. Melaksanakan program akses keuangan yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat meminta bahan/data yang diperlukan kepada unit kerja/pihak yang terkait.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 4 Maret 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /Bag. Ekon&SDA/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Donggala	Pengarah	
2	Wakil Bupati Donggala	Pengarah I	
3	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah II	
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala	Koordinator	
5	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Donggala	Wakil Koordinator I	
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Donggala	Wakil Koordinator II	
7	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala	Sekretaris	
8	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala	Anggota	
9	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Donggala	Anggota	
10	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Donggala	Anggota	
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala	Anggota	
12	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Donggala	Anggota	
13	Kepala Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Donggala	Anggota	
14	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala	Anggota	
15	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala	Anggota	
16	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala	Anggota	
17	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala	Anggota	
18	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Donggala	Anggota	
19	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Donggala	Anggota	

20	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala	Anggota	
21	Pimpinan Cabang PT. Bank Sulteng Kabupaten Donggala	Anggota	
22	Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Donggala	Anggota	
23	Pimpinan Cabang PT. Bank BNI Kabupaten Donggala	Anggota	
24	Pimpinan Cabang PT. Bank BRI Kabupaten Donggala	Anggota	
25	Pimpinan Cabang PT. Bank BPR Kabupaten Donggala	Anggota	
26	Direktur Utama PT. Pegadaian Kabupaten Donggala	Anggota	
27	Staf Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala	Anggota	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI